

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung

Nomor : 170/SK/K01/OT/2004

Tanggal : 31 Agustus 2004

Tentang : PEMBAHARUAN SK PENGANGKATAN SELURUH DEKAN SERTA PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN DI LINGKUNGAN ITB

PENJELASAN PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2004

I. UMUM

1. Prosedur Pemilihan menjelaskan langkah-langkah dalam 6 (enam) kegiatan utama :
 - 1) Persiapan Pemilihan di Fakultas (Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Dekan (PP-CD) serta Sosialisasi Prosedur Pemilihan Dekan serta Kriteria dan Persyaratan Calon).
 - 2) Nominasi dan Penjaringan untuk Penyusunan Daftar Nama Nominee Dekan.
 - 3) Pemilihan Umum (Tahap I) Bakal Calon Dekan (BCD) oleh Staf Pengajar di Fakultas.
 - 4) Penilaian BCD dan Penetapan Calon Dekan (CD) oleh Rektor.
 - 5) Pemilihan Umum (Tahap II) oleh staf Pengajar dan Penilaian Calon Dekan oleh Senat Fakultas.
 - 6) Penetapan Dekan oleh Rektor.
2. Pengertian yang berkaitan dengan Calon Dekan :
 - a. **Staf Pengajar** adalah Staf Pengajar Tetap (PNS) yang terdaftar pada Direktorat SDM ITB minimal selama 2 (dua) tahun terakhir, berdomisili di Indonesia, dengan tingkat residensi yang tinggi di ITB.
 - b. **Daftar Nominee Dekan** berisi Staf Pengajar yang memenuhi Persyaratan Administratif untuk menjadi Dekan.
 - c. **Bakal Calon Dekan (BCD)** adalah 3 (tiga) orang yang berasal dari Daftar Nama Nominee Dekan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*) Tahap I.
 - d. **Calon Dekan (CD)** adalah Bakal Calon Dekan yang telah dinilai oleh Rektor dan kemudian disampaikan ke PP-DC untuk diproses pada tahap pemilihan lanjut.
3. Masa jabatan Dekan terpilih maksimum 4 (empat) tahun atau disesuaikan dengan perkembangan implementasi konsep Unit Keilmuan Serumpun/Kelompok Keahlian.
4. Pemilihan akan berlangsung dari 3 September 2004 s/d 15 Oktober 2004 dengan jadwal yang tercantum dalam Prosedur Pemilihan Dekan. Jadwal rinci dari setiap kegiatan disusun oleh PP-CD sesuai dengan keadaan setempat di Fakultasnya masing-masing.
5. Kriteria dan Persyaratan Calon Dekan :
 - a. Kriteria Calon Dekan adalah :
 1. Mempunyai kepribadian yang baik, sesuai dengan jabatan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung, yang jika dirinci antara lain meliputi faktor **integritas, dedikasi, kreatifitas, dan dinamika**.
 2. Berwibawa dalam bidang akademik di Fakultas sesuai dengan jabatan Dekan, yang diperinci antara lain meliputi faktor-faktor **latar belakang pengetahuan, persepsi, otoritas, dan pengertian komprehensif** mengenai masalah-masalah yang bersangkutan dengan jabatan tersebut.
 3. Mempunyai kemampuan manajerial sesuai dengan jabatan Dekan, yang diperinci antara lain meliputi faktor-faktor **kepemimpinan, keterampilan, teknik-teknik manajemen, kerjasama tim, dan pengalaman**.

b. Persyaratan Administratif Calon Dekan :

- 1) Staf Pengajar yang pada saat pencalonan telah menyelesaikan pendidikan Doktor dan berijazah Doktor, serta sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala. Bila gelar Doktor diperoleh dari universitas di luar negeri, maka ijazah tersebut harus diakreditasi oleh negara c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 2) Berusia maksimum 60 (enampuluh) tahun.

Pengecualian terhadap persyaratan di atas dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor.

II. KEGIATAN PERSIAPAN DI FAKULTAS

1. Rektor menetapkan Panitia Pemilihan Calon Dekan (PP-CD) atas usulan Dekan. Anggota Panitia Pemilihan Calon Dekan berjumlah minimum 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 1 (satu) atau beberapa orang Anggota. Pimpinan Fakultas atau Departemen/Program Studi sebaiknya tidak menjadi anggota PP-CD.

Apabila Anggota PP-CD menjadi Bakal Calon Dekan (BCD), Rektor akan menetapkan pengganti anggota PP-CD tersebut. Nama penggantinya diusulkan oleh Dekan.

2. PP-CD bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Dekan sesuai dengan Prosedur Pemilihan dan Jadwal Pemilihan yang tercantum dalam SK ini.
3. Dekan dan/atau PP-CD melakukan sosialisasi prosedur, kriteria, syarat, dan jadwal pemilihan ke staf pengajar.

III. NOMINASI DAN PENJARINGAN UNTUK PENYUSUNAN DAFTAR NOMINEE DEKAN

1. Daftar Nominee Dekan yang berasal dari dalam fakultas disusun oleh PP-CD setelah memperhatikan butir I.5. dan memperoleh masukan dari Direktorat SDM.
2. Daftar Nominee Dekan yang berasal dari luar fakultas disusun atas dasar :
 - a. Pencalonan oleh Staf Pengajar di Fakultas tersebut (jumlah pengusul tidak dibatasi) kepada PP-CD.
 - b. Pencalonan diri sendiri oleh Staf Pengajar dari luar Fakultas dengan melampirkan Surat Kesediaan untuk menjadi Dekan kepada PP-CD.
3. Surat suara dalam pemilihan umum (*popular vote*) Tahap I mencantumkan nama Nominee yang tersebut pada III.1 dan atau III.2.

IV. PEMILIHAN UMUM BAKAL CALON DEKAN (BCD) OLEH STAF PENGAJAR DI FAKULTAS

1. Para Staf Pengajar yang berada dalam Nominee Dekan disarankan untuk menyusun *Position Paper Singkat* (PPS) yang berisikan pandangan yang bersangkutan tentang pengelolaan dan pengembangan Fakultas yang akan dipimpinnya.
2. PP-CD menyebarluaskan *Position Paper Singkat* (PPS) Nominee ke staf Pengajar di lingkungan Fakultas yang akan dipimpin oleh Nominee.
3. Staf Pengajar melakukan pemungutan suara secara bebas dan rahasia dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*) Tahap I, dengan cara memilih 3 (tiga) nama dari Daftar Nominee Dekan dengan menyebutkan urutan pilihan I, II, dan III.
4. Proses Pemilihan Umum beserta hasilnya dianggap sah apabila jumlah staf pengajar pemilih melebihi separuh dari jumlah Staf Pengajar Tetap (PNS) di fakultas tersebut. Daftar pemilih disiapkan oleh PP-CD setelah mendapat masukan dari Direktorat SDM.

Bagi Fakultas yang ingin mengikutsertakan Staf Pengajar Tetap (PNS) yang sedang tugas belajar di luar negeri/luar kota dalam pelaksanaan pemungutan suara (*popular vote*), mohon dapat memperhatikan konsekuensi berikut :

- Jumlah pemilih didasarkan pada jumlah staf seluruhnya baik pengajar aktif maupun yang sedang tugas belajar, sehingga penentuan kuorum memang menjadi lebih sulit.
- Penyampaian informasi ke Staf Pengajar yang sedang tugas belajar tersebut menjadi tanggung jawab PP-CD dan perlu diberi batas waktu karena proses pemilihan Dekan harus dilakukan sesuai dengan jadwal.

5. PP-CD melakukan penghitungan jumlah suara hasil *Popular Vote* Tahap I hanya terhadap BCD yang dipilih oleh pemilih yang berasal dari minimum $\frac{1}{2}$ (n + 1) departemen yang ada di fakultasnya, dimana n = jumlah departemen di fakultas. Pembedaan/pengkodean kertas suara per departemen perlu dilakukan.
6. Penghitungan suara tersebut dilakukan dengan pembobotan (Nilai Bobot Pilihan I : 1,0 ; Pilihan 2 : 0,6 ; Pilihan 3 : 0,3).
7. Saksi penghitungan suara dipilih dari komunitas, minimal 3 (tiga) orang.
8. PP-CD menetapkan Daftar Nama 3 (tiga) Bakal Calon Dekan (BCD) berdasarkan suara terbanyak dari hasil penghitungan suara.

V. PENILAIAN DAN PEMILIHAN CALON DEKAN OLEH REKTOR

1. Daftar Bakal Calon Dekan disusun secara alfabet dan disampaikan ke Rektor dengan disertai lampiran :
 - a. Surat Kesediaan menjadi Dekan
 - b. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*)
 - c. *Comprehensive Position Paper* yang berisikan arah pengembangan, kebijakan pengelolaan, dan program strategik Fakultas yang akan dipimpinya
 - d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh panitia

Untuk butir a,b dan c dokumen dinyatakan sah bila ditandatangani oleh Bakal Calon Dekan yang bersangkutan.
2. Bakal Calon Dekan dinilai oleh Rektor berdasarkan :
 - a. Daftar Riwayat Hidup
 - b. *Comprehensive Position Paper*

dengan memperhatikan Kriteria Calon yang disebutkan dalam butir 1.5.a di atas. Rektor dapat melakukan wawancara terhadap ketiga BCD, jika dibutuhkan.
3. Rektor menetapkan 2 (dua) nama Calon Dekan yang disusun secara alfabet dan menyampaikannya kepada PP-CD.

VI. PEMILIHAN UMUM TAHAP II, PENILAIAN CALON DEKAN, DAN PENYAMPAIAN NAMA DEKAN TERPILIH

1. PP-CD melaksanakan Pemilihan Umum (*Popular Vote*) Tahap II dengan metode yang sama dengan Tahap I.
2. Senat Fakultas melakukan rapat penilaian terhadap kedua Calon Dekan dengan memperhatikan hasil *Popular Vote* Tahap II di atas. Dalam rapat penilaian tersebut Senat Fakultas dapat melakukan wawancara terhadap keduanya.
3. Hasil penilaian berupa nama Dekan terpilih ditetapkan oleh Ketua Senat Fakultas dan disampaikan beserta Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dekan kepada Rektor oleh PP-CD.

VII. PENERBITAN SK REKTOR

Setelah menerima nama Dekan terpilih hasil Rapat Senat Fakultas, Rektor menerbitkan SK penetapannya.